

FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA

Oleh
Bambang Juanda
<https://bambangjuanda.com/>

Introduction

- Since 1990 many countries have been rearranging the role and authority of the various levels of government, and how the government's relationship with the business community and civil society -> Government "is more closely and pay attention to people's Welfare" → implementation of **Fiscal Decentralization (FD)**
- Many int'l agencies stated that decentralization is the way of political and economic reforms in line with the process of democratization. The World Bank Report of 2000 stressed that decentralization is a tool to increase economic growth and equity.
- Many are skeptical and **questioning FD success**. Different opinions → diverse definitions and forms of decentralization.

- **Decentralisation**: delegation of authority & responsibility from higher to lower level of governments.
- 3 main aspects: politics, administration, & Fiscal.
- Setting **fiscal relations among levels of government** can balance the various objectives and their interests.
- **FD**: Delegation of authority and responsibility from the central government to local governments, with regard to **revenues sources and expenditure obligations**
- Many issues are debated. Relation to macroeconomic management is the effect on growth, equity, inflation and public services.
- Some believe that although **FD** can improve accountability and efficiency, but the process is likely to complicate macroeconomic management, slow growth, increasing inequality and worsen public service. This ambiguity conclusion is due to multidimensional characteristics.

3 (Economic) Role of Government:

1. Equitable & Fair Income **(Re)Distribution**. E.g. : tax policy, subsidies, and transfer
2. **Stable** Economic Environment. Fiscal policy (accommodated by monetary policy) as a tool for Economic **Stability**
3. Efficient Resource **Allocation**. Utilization of resources in provision of economic (public) goods because market fails to achieve economic efficiency


- Public Sector Function or Government Role: **allocation, (re)distribution, and stabilization** (Musgrave, 1959). In fact there is 4th (supporting) role, i.e., setting regulations that must be obeyed by economic actors.
- Efforts of economic efficiency (**allocation role**) is the argument of fiscal decentralization. → **Local Government**
- Issue of resource **distribution** among regions and macroeconomic **stabilization** is an argument on objections to fiscal decentralization → **Central Government**
- Stabilization function is not suitable by LG because: 1) scope of fluctuations in the economy is national; 2) the stability of exchange rate requires coordination of fiscal and monetary policy; 3) If the local government debt, the cost is borne by the LG but benefits can be spillovers. → decentralization in developing countries has the potential to exacerbate macroeconomic problem.
- Country size, democratic maturity and complexity of problem are much more crucial factors → controversial

- Many publications discuss the effect of fiscal decentralization but little (scientifically) empirical studies, focusing on the impact on economic performance
- Agenda of Fiscal Decentralization Theory: how FD affects economy, fiscal balance and macroeconomic stability.
- 2 Categories of empirical study results: Failure and success of fiscal decentralization.
- *“the central gov’t is assigned responsibility for those public activities distinguished by significant externalities involving spatially dispersed population, while local gov’ts have responsibility for those public activities for which such spillovers are limited or absent” (Oates, 1972)*


National Fiscal Policy

-Intergovernmental Fiscal Relation

- Fiscal policy at local level should be in line with and support the four macro policies at national level;
- These macro policies, especially Fiscal Policy determine the policy on intergovernmental transfers;



Interrelation of the Macro Policy



Constraint: Large Mandatory Spending

- Education Budget 20%;
- Vertical financial equalisation approximately 27-30% of the national budget:
 - General Purpose Grant (DAU) at least 26% of Net Domestic Revenues;
 - Revenue Sharing (DBH) in accordance with Law No. 33/2004;
- Special Autonomy Grant equivalent to :
 - 2% of National DAU for Aceh Province (Law no. 18/2001 on Special Autonomy in Aceh)
 - 2% of National DAU for provinces of Papua and West Papua (Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua).
- The proportion of subsidies are still quite big though has declined, in line with efforts to allocate better targeted subsidies.





External pressures also reflected in several budget items.. However overall budget performance remains healthy due to prudent fiscal management..




ITEMS (IDR TRILLION)	2018					2019				
	Budget	1 st Half Real.	Growth (%)	Full Year Audited	% of Budget	Budget	1 st Half Real.	Growth (%)	Full Year Outlook	% of Budget
A. STATE REVENUE	1,894.7	833.4	16.0	1,943.7	102.6	2,165.1	898.8	7.8	2,030.8	93.8
I. DOMESTIC REVENUE	1,893.5	830.3	15.6	1,928.1	101.8	2,164.7	898.0	8.2	2,029.4	93.8
1. TAX REVENUE	1,618.1	653.5	14.3	1,518.8	93.9	1,786.4	688.9	5.4	1,643.1	92.0
<i>TAX RATIO (%)</i>	<i>11.6</i>	<i>4.9</i>		<i>11.4</i>		<i>12.2</i>	<i>4.7</i>		<i>11.1</i>	
2. NON TAX REVENUE	275.4	176.8	21.0	409.3	148.6	378.3	209.1	18.2	386.3	102.1
II. GRANT	1.2	3.1	1,363.8	15.6	1,300.5	0.4	0.7	(76.5)	1.3	307.8
B. STATE EXPENDITURE	2,220.7	944.0	5.7	2,213.1	99.7	2,461.1	1,034.5	9.6	2,341.6	95.1
I. CENTRAL GOVT EXPENDITURE	1,454.5	558.4	12.0	1,455.3	100.1	1,634.3	630.6	12.9	1,527.2	93.4
1. LINE MINISTRIES EXPENDITURE	847.4	296.0	12.1	846.6	99.9	855.4	342.3	15.7	854.9	99.9
2. NON LINE MINISTRIES EXPENDITURE	607.1	262.4	11.9	608.8	100.3	778.9	288.2	9.8	672.2	86.3
II. TRANSFER TO REGION AND VILLAGE FUND	766.2	385.6	(2.3)	757.8	98.9	826.8	403.9	4.8	814.5	98.5
1. TRANSFER TO REGION	706.2	349.7	(3.0)	697.9	98.8	756.8	362.1	3.5	744.6	98.4
2. VILLAGE FUND	60.0	35.9	-	59.9	99.8	70.0	41.8	-	69.9	99.9
C. PRIMARY BALANCE	(87.3)	10.0	(114.7)	(11.5)	13.2	(20.1)	(1.0)	(109.7)	(34.8)	172.9
D. BUDGET SURPLUS/(DEFICIT) (A-B)	(325.9)	(110.6)	(36.8)	(296.4)	82.7	(296.0)	(135.8)	22.8	(310.9)	105.0
<i>% BUDGET SURPLUS/(DEFICIT) TO GDP</i>	<i>(2.19)</i>	<i>(0.74)</i>		<i>(1.82)</i>		<i>(1.84)</i>	<i>(0.84)</i>		<i>(1.93)</i>	
E. FINANCING	325.9	176.2	(15.8)	305.7	93.8	296.0	175.3	(0.5)	310.9	105.0
OF WHICH: DEBT FINANCING	399.2	176.0		372.0	93.2	359.3	180.5		373.9	104.1
OF WHICH: GOVT SECURITIES (SBN) ISSUANCE		192.6		358.4	86.5	389.0	195.7		381.9	98.2
SURPLUS/(DEFICIT) FINANCING		65.7		36.2		(0.0)	39.6		0.0	


Flow Chart of National Budget Expenditure to Local Level

Central Government

Local Gov't

FINANCE FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY





LEGAL BASIS

Decentralization started in 2001:

- Constitution 1945 (four times revised)
- Law no. 22/1999: Local Autonomy (then revised into Law no. 32/2004)
- Law no. 25/1999: on Fiscal Balance between Central and Local Governments (then revised into Law no. 33/2004)
- Law No. 34/2000: on regional taxes and user charges (then revised into Law no. 28/2009)
- Law no. 17/2003: on Public Finance
- Law no. 32/2004 & 23/2014: on Local Government
- Law no. 33/2004: on Fiscal Balance between Central and Local Governments
- Law no. 28/2009: on Local Taxes and Charges
- Law no. 2/2018: on Minimum Service Standard

GENERAL POLICIES OF INTERGOVERNMENTAL RELATION

- To support operations of the entire government and public service delivery, Indonesia is divided into 3 layers of government, central government, provinces (33 Provinces), and rural districts/municipalities (Kabupaten/Kota) (491 LGs)
- Most authority on public services has been given to the third layer, which is Kabupaten (rural districts) and Kota (municipalities);
- In line with the devolution of authorities to sub-national levels, the financial sources are also decentralized to sub-national levels;
- The general principle of fiscal decentralization is ‘finance follows function’;
- As political choice since 1999, fiscal decentralization in Indonesia is focused on decentralization at the expenditure side, rather than the revenue side;
- Local governments are given the huge flexibility of spending, while most of their revenues come from central government (only very limited tax bases given to LG's).

GENERAL POLICIES OF FISCAL DECENTRALIZATION

- Intergovernmental fiscal relations are implemented through transfers from central to sub-national governments, supported by the empowerment of sub-national governments to collect own taxes;
- With regard to the limited local taxing power, intergovernmental fiscal transfers still dominate sub-national budgets;
- Inline with the principle of local autonomy, a large share of vertical transfers (around 80%) is in the form of unconditional block grants which can be used to finance local government needs;
- In addition to financing through block grants, there are conditional specific purpose grants targeted to finance national priorities and to improve public service delivery in specific (underdeveloped / poor) regions;
- Since the need of local financing is increasing, central government strengthens capacities at sub-national levels especially regarding local taxing power and improved tax management;
- To improve local development, especially local economic development, local government may utilize borrowing as source of financing.


Dua Jenis *Grant* dari Pemerintah Pusat ke Pemda:

1. ***General Purpose Grant*** (Bantuan Umum)
2. ***Specific Grant*** (Bantuan Khusus)

General Purpose Grant atau bantuan tanpa syarat (*unconditional grant*) yang di Indonesia disebut Dana Alokasi Umum (DAU) adalah jenis bantuan yang **bebas digunakan oleh si penerima**. Tidak ada arahan terhadap penggunaan dana tersebut.


Umumnya *unconditional grant* ini ditujukan untuk **pemerataan kemampuan fiskal daerah penerima** atau dengan kata lain untuk tujuan pemerataan horizontal, sehingga juga disebut bantuan pemerataan (*equalization grant*).

INTERGOVERNMENTAL TRANSFER




*) Property tax will be fully devolved in 2014. By 2012, there are 18 LGs have started collecting the tax directly.

TRILOGY PRINCIPLE IN INTERGOVERNMENTAL TRANSFER



- There is interrelation between three types of intergovernmental transfers in Indonesia.
- LG with high revenue sharing receives less General Purpose Fund (DAU).

Perhitungan DAU Per Daerah memerlukan pemahaman mengenai Trilogi Dana Perimbangan




- Trilogi → Bentuk yang terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan dan membangun tema tertentu.
- Prinsip → Memandang Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Temanya : pemerataan → mengatasi *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal Fiscal imbalance*.
- Simulasi mekanisme → pada saat DBH meningkat (berputar ke kanan), maka pada umumnya DAU menurun (berputar ke kiri), demikian pula DAK, atau sebaliknya.
- Prinsip ini digunakan dlm perhitungan DAU & DAK per daerah

POLICY ON REVENUE SHARING

- Main objectives of Revenue Sharing is to minimize the vertical imbalance between central government and LG's which contribute to Central Government Revenues (either from natural resources or national taxes)
- Some specific policies in 2012:
 - ✓ Improve data accuracy, transparency and accountability;
 - ✓ Improve the system of fund channelling in term of time and amount;

SCHEME OF TAX REVENUE SHARING



Note: in 2011 property transfer tax has been devolved to local government

NATURAL RESOURCE REVENUE SHARING SCHEME


Rev-Shared Source	CG	Prov	Originating District/ Municipality	Other Districts/Municipalities in same province	All Districts/ Municipalities
Forestry: Land rent	20	16	64		
Forestry: resource rent	20	16	32	32	
Forestry: reforestation	60		40		
Fishery	20				80
Mining: Land rent	20	16	64		
Mining: Royalty	20	16	32	32	
Gas ^{*)}	69.5	6.1	12.2	12.2	
Oil ^{*)}	84.5	3.1	6.2	6.2	
Geothermal	20	16	32	32	

^{*)} additional 0.5% of the revenue sharing from oil and gas is allocated to provinces and districts/municipalities as an additional fund for education (ear-marked grant).

POLICY ON GENERAL PURPOSE GRANT (DAU)

- Main objective of DAU is to equalize horizontal imbalance (equalization grants)
- The pool of fund for DAU is at least 26% of Net National Domestic Income.
- Some specific policies in 2012:
 - ✓ Continue to not consider the ‘hold harmless’ principle.
 - ✓ Improve data accuracy
 - ✓ To improve fiscal equalization, the Williamson Index is used to optimize the equalization of the allocation.

GENERAL PURPOSE FUND (DAU) FORMULA



Formula for calculating fiscal needs for each LG:

$$CF = AvExp (\alpha_1 iP + \alpha_2 iArea + \alpha_3 CPI + \alpha_4 HDI + \alpha_5 GRDP \text{ per capita})$$

Tujuan :

Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh indeks pemerataan yang paling optimal.

Pokok Perubahan :

1. Mereformulasi DAU agar lebih menggambarkan ukuran kebutuhan dan kapasitas riil pada pemerintah daerah.
2. Pengaturan ulang pagu DAU Nasional dan porsi provinsi/kab/kota

Pasal 1 Angka 41

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan sesuai prioritas Daerah dan selaras dengan prioritas nasional.

Pagu DAU (Pasal 22)

- ❖ Pagu DAU Nasional minimal 26% dari PDN Netto
- ❖ PDN Netto = PDN – DBH – PNBP earmarked
- ❖ Pagu DAU mengikuti dinamika PDN Neto (tidak final).
- ❖ Proporsi pagu DAU Prov : Kab/Kota (max 15% : Min 85%), dapat berubah dalam hal terjadi perubahanimbangan kewenangan

Formula DAU (Pasal 23 s.d 27)

Kebutuhan Fiskal = unit cost per layanan x target layanan

Pendidikan	=	unit cost pendidikan	x	target layanan pendidikan	x	faktor penyesuaian
Kesehatan	=	unit cost kesehatan	x	target layanan kesehatan	x	faktor penyesuaian
Infrastruktur	=	unit cost infrastruktur	x	target layanan infrastruktur	x	faktor penyesuaian
Layanan Umum	=	unit cost layanan umum	x	target layanan umum	x	faktor penyesuaian


*Faktor penyesuaian, antara lain luas wilayah daratan dan lautan dan/atau tingkat kemajuan

Kapasitas Fiskal = potensi PAD + perkiraan DBH + perkiraan DAK Operasional

- Menghilangkan AD, sehingga DAU = Cela fiskal
- Satuan biaya/unit cost, ditetapkan oleh Kemenkeu bersama dengan K/L teknis
- Adanya masa transisi 5 Tahun utk menghindari gejolak politik terlalu kuat

PERBANDINGAN DUA MODEL DASAR FORMULASI DAU

FORMULA EKSISTING UU 33/2004



AD = ALOKASI DASAR

$$Kbf = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKK + \alpha_4 IPM + \alpha_5 IPDRB)$$

$$Kpf = PAD + DBH SDA + DBH Pajak$$

FORMULA BARU USULAN RUU HKPD (MENGHITUNG KEB. RIIL)

$$DAU = CF = Kbf - Kpf$$

$$\bullet Kbf_i = DIDIK_i + SEHAT_i + INFRA_i + LAYAN_i$$

$$\bullet DIDIK_i = \frac{BLJ DIDIK_{T-1}}{PDDK SKLH} * PDDK SKLH_i * \left[\omega_1 \frac{Luasi}{Rata2Luas} + \omega_2 IKKi \right]$$

$$\bullet SEHAT_i = \frac{BLJ SEHAT_{T-1}}{PDDK MISKIN} * PDDK MISKIN_i * \left[\omega_1 \frac{Luasi}{Rata2Luas} + \omega_2 IKKi \right]$$

$$\bullet INFRA_i = \frac{BLJ INFRA_{T-1}}{Pjg JALAN} * Pjg JALAN_i * \left[\omega_1 \frac{Luasi}{Rata2Luas} + \omega_2 IKKi \right]$$

$$\bullet LAYAN_i = \frac{BLJ LAIN_{T-1}}{PDDK} * PDDK_i * \left[\omega_1 \frac{Luasi}{Rata2Luas} + \omega_2 IKKi \right]$$

$$Kpf_i = \widehat{PAD}_i + \widehat{DBH}_i + DAKOperasional_i$$

$$\widehat{PAD} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total PDRB}} \times PDRB_i$$

$$\widehat{DBH} = DBH \widehat{\text{pajak}} + DBH \widehat{\text{SDA}}$$

POLICY ON SPECIFIC PURPOSE GRANT (DAK)

- Main objectives of DAK are to support the national priority and to equalize the quality of public services
- Some specific policies in 2012 are:
 - ✓ Support LGs financial capacity to improve basic public services;
 - ✓ Improve technical data accuracy, coordination among related agencies, synchronization of DAK activities with other activities financed by central and local budgets, and also improve monitoring on the implementation of DAK in LGs.

Specific Grant merupakan bantuan spesifik atau bersyarat (*conditional grant*). Bantuan spesifik biasanya ditujukan untuk membiayai **bidang tertentu yang telah menjadi kewenangan daerah otonom**. Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai si penerima tidak boleh menggunakan dana tersebut kecuali **untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi**.

Specific grant sangat beragam jenisnya dengan berbagai tujuan yang dirancang oleh si pemberi, diantaranya:

1. Untuk mencapai **tujuan (prioritas) nasional** tertentu, namun fungsi dan kewenangan urusannya telah didesentralisasikan ke daerah otonom.
2. Untuk **mempengaruhi pola belanja daerah** penerima.
3. Untuk **mengakomodasi spillover benefit** (penyediaan pelayanan publik oleh daerah tertentu tetapi dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain/tetangga).

Berbagai jenis *specific grant* (bantuan khusus) dipraktekan di dunia, antara lain:

- a. *Grant* untuk **program/kegiatan/pelayanan tertentu (specific grant)**,
- b. *Grant* yang **mengharuskan dana pendamping** dari penerima (*matching grant*),
- c. *Grant* untuk **menutupi defisit (deficit grant)**,
- d. *Grant* untuk membantu daerah **menghadapi situasi darurat/emergensi (emergency grant)**,
- e. *Grant* untuk **belanja modal (capital grant)**.

Dari sisi penentuan jumlah bantuan spesifik yang ditransfer ke daerah, dapat dikelompokkan (Bergvall, et al, 2006):

- 1. *Closed-ended grant*** (jumlah yang akan ditransfer ke daerah telah ditetapkan dari awal dan **realisasinya sama dengan pagu anggaran**).
- 2. *Open-ended grant*** (jumlah akhir dari *grant ditentukan oleh realisasi belanja daerah* dan biasanya jenis bantuan ini dirancang sangat menantang untuk dapat direalisasikan oleh daerah).

Indonesia dapat memilih yg sesuai dgn sasaran yang diinginkan. Untuk tujuan mencapai standar pelayanan minimum (SPM) nasional di seluruh daerah, jenis bantuan yang paling direkomendasi adalah bantuan khusus tanpa dana pendamping, yang diikuti dengan spesifikasi penggunaan dana bagi SPM.

Untuk tujuan mengakomodasi *spillover benefit* (pelayanan yang disediakan suatu daerah yang juga dimanfaatkan penduduk daerah lain) direkomendasikan jenis bantuan khusus dengan dana pendamping (*matching grant*), dengan tingkat dana pendamping yang bervariasi. Bagi daerah yang tingkat *spillover benefit* nya tinggi, dana pendamping tentunya lebih rendah. Sedangkan untuk tujuan mempengaruhi pola belanja daerah di bidang yang merupakan prioritas nasional disarankan untuk menggunakan *open-ended matching grant* (*bantuan khusus dengan dana pendamping dengan jumlah akhir yang dapat saja lebih kecil ataupun lebih besar dari pagunya*). *Open-ended grant* mengisyaratkan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh realisasinya untuk bidang yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

HKPD

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem (yang mengatur) penyelenggaraan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintahan/BUMD (/Desa), serta antar Daerah pada tingkat pemerintahan yang sama, dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggungjawab.
2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang adil, proporsional, dan demokratis, serta sistem pengelolaan keuangan transparan dan bertanggungjawab

DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

1. **Dana Bagi Hasil (DBH)** adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara **Pemerintah Pusat dan Daerah**.
2. **Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan **antar Daerah** untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

DANA PERIMBANGAN

3. Dana Alokasi Khusus (DAK **Fisik**) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai **kegiatan khusus** yang merupakan **urusan daerah** dan sesuai dengan **prioritas nasional** (Pasal 1, Ayat 23 UU No.33 Tahun 2004)

Dana Alokasi Khusus **Non Fisik (Pendukung Operasional Pelayanan Publik)** adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendukung operasionalisasi pelayanan publik yang sudah menjadi urusan daerah.

UU APBN2019, **DAPER**= DTU (DAU+DBH) + DTK

Existing Condition

Tujuan DAK untuk:

- i) Membantu **daerah tertentu**;
- ii) Mendanai **kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat**; dan
- iii) Mendorong **percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional**.

Upaya untuk memperbaiki kualitas proses, siklus, dan mekanisme pengelolaan DAK, diantaranya ialah dengan melakukan **reklasifikasi bidang dan kelompok DAK, serta DAK berbasis proposal**

RUU HKPD

❖ **Jenis DAK:**

- ✓ DAK Fisik
- ✓ DAK Operasional

❖ **Tujuan**

- DAK Fisik
 - ✓ mendanai kegiatan khusus untuk mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar-Daerah, meliputi:
 - a. penyediaan pelayanan dasar publik;
 - b. **pencapaian prioritas nasional; dan**
 - c. **percepatan pembangunan Daerah & kawasan dengan karakteristik khusus**

✓ **Mekanisme pengalokasian DAK :**

- a. usulan Daerah; dan/atau
- b. kebijakan Pemerintah

✓ Pengalokasian dilakukan dengan sinkronisasi, koordinasi & harmonisasi kegiatan DAK antardaerah, antarbidang, dan antar sumber pendanaan.

DAK Operasional

- ✓ mendukung operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi urusan Daerah.
- ✓ Jenis, target, dan sasaran ditetapkan dalam RKP

Arah Kebijakan DAK Tahun 2018

DAK TA.2018

DAK REGULER	DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN	
Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan	Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).	Tujuan: Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan tingkat kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.	<ul style="list-style-type: none">Terdapat penambahan 2 bidang DAK Reguler baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.
1. Pendidikan	1. Kesehatan (Puskesmas)	1. Pendidikan (SMK)	<ul style="list-style-type: none">Terdapat penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru yaitu Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.
2. Kesehatan dan 11. Jalan KB	2. Perumahan dan Permukiman	2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)	<ul style="list-style-type: none">Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan 10 bidang DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada dibawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.
3. Air Minum	3. Transportasi	3. Air Minum	
4. Sanitasi	4. Pendidikan	4. Sanitasi	
5. Perumahan dan Permukiman	5. Air Minum	5. Jalan	
6. Pasar	6. Sanitasi	6. Irrigasi	
7. EKM		7. Pasar	
8. Pertanian		8. Energi Skala Kecil	
9. Kelautan dan Perikanan		9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none">Terdapat 2 bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di luar dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.

Masukan terhadap Arah Kebijakan DAK Tahun 2018

DAK REGULER	DAK PENUGASAN	DAK AFIRMASI
Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar (SPM)	Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas nasional dan sejalan dengan tema RKP nasional, dan kondisi bidangnya masih tertinggal	Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah di daerah yang kondisinya masih tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, dan daerah transmigrasi
1. Pendidikan (Dasar) 2. Kesehatan (Pelayanan Dasar dan Kefarmasian) 3. Air Minum (SPAM) 4. Sanitasi (IPAL Komunal) 5. Perumahan dan permukiman (PSU) 6. Sosial (Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menjadi Urusan Daerah)	1. Pendidikan (SMA dan SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum (Air Baku) 4. Sanitasi (SPAL Regional) 5. Jalan (Prasarana Transportasi) 6. Irigasi (Kabupaten/Kota) 7. Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) 8. Produksi Pangan 9. Kelautan dan Perikanan 10. Sentra IKM 11. Pasar (Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional) 12. Transportasi (Sarana Transportasi Darat dan Laut) 13. Pariwisata	1. Pendidikan (Dasar) 2. Kesehatan (Pelayanan Dasar dan Kefarmasian) 3. Air Minum (SPAM) 4. Sanitasi (IPAL Komunal) 5. Perumahan dan permukiman (PSU) 6. Transportasi (dalam rangka peningkatan akses pelayanan dasar)

INCENTIVE FUND FOR LGs

- Incentive fund is awarded to LGs which have best performance in **financial, education, and economic sector** and also good **public welfare**;
- This is a kind of performance-based transfer which aims to:
 - Encourage the implementation of **good governance and clean government** through:
 - Supreme Auditor's opinion on LG Financial Report; and
 - Adoption of local budget in timely manner.
 - Encourage performance in education sector;
 - Motivate LGs to improve local economic growth, poverty alleviation, and reduce the unemployment rate;

No	Year	Allocation (Rp)	LGs
1	2010	1.3T	54
2	2011	1.3T	60
3	2012	1.3 T	66
4	2013	1.3T	74

FORMULA PENGALOKASIAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Perbaikan formula untuk lebih memacu perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

EKSISTING 2017

- | Kriteria Utama | EKSISTING 2017 | |
|--|--|------|
| Kriteria Kinerja | <ul style="list-style-type: none"> Penentu Kelayakan: <ol style="list-style-type: none"> Opini BPK atas LKPD minimal WDP; dan Penetapan Perda APBD tepat waktu Mendapatkan Alokasi Minimum apabila: Opini BPK atas LKPD minimal WTP dan Menetapkan Perda APBD tepat waktu | |
| | I. Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Skor |
| | 1. Real. PAD/Real. Pendapatan
2. Real. Pendapatan/Target Pendapatan
3. Total Penerimaan/Total Pengeluaran
4. Growth Real. PDRD/Real. Pendapatan
5. Real. PDRD/PDRB non migas
6. Real. Belanja Modal/Real. Belanja
7. Real. Belanja Pegawai/Real. Belanja
8. Real. Belanja/Pagu Belanja
9. Real. Ruang Fiskal/Real. Pendapatan
10. Real. Defisit/Real. Pendapatan
11. Real. SILPA/Real. Belanja | 1-4 |
| II. Kinerja Pelayanan Dasar Publik | Skor | |
| 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
3. Angka Melek Huruf (AMH)
4. Persentase Balita sudah diimunisasi
5. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan
6. Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak
7. Rumah tangga dgn Sanitasi yang Layak | 1-4 | |
| III. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan | Skor | |
| 1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan
3. Penurunan Tingkat Pengangguran
4. Pengendalian Tingkat Inflasi | 1-4 | |
| 1. Skor menggunakan metode kuartil (peningkatan kinerja)
2. Passing Grade: BB untuk nilai agregat seluruh kategori*
3. Jumlah Daerah Penerima: 317 daerah, terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> Alokasi Minimum: 196 daerah Alokasi Kinerja: 38 daerah Alokasi Minimum dan Alokasi Kinerja: 121 daerah | | |

Kriteria Utama	EKSISTING 2017	
Kriteria Kinerja	I. Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor
	1. Real. PAD/Real. Pendapatan 2. Real. Pendapatan/Target Pendapatan 3. Total Penerimaan/Total Pengeluaran 4. Growth Real. PDRD/Real. Pendapatan 5. Real. PDRD/PDRB non migas 6. Real. Belanja Modal/Real. Belanja 7. Real. Belanja Pegawai/Real. Belanja 8. Real. Belanja/Pagu Belanja 9. Real. Ruang Fiskal/Real. Pendapatan 10. Real. Defisit/Real. Pendapatan 11. Real. SILPA/Real. Belanja	1-4
	II. Kinerja Pelayanan Dasar Publik	Skor
	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 3. Angka Melek Huruf (AMH) 4. Persentase Balita sudah diimunisasi 5. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan 6. Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak 7. Rumah tangga dgn Sanitasi yang Layak	1-4
	III. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan	Skor
	1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 2. Penurunan Tingkat Kemiskinan 3. Penurunan Tingkat Pengangguran 4. Pengendalian Tingkat Inflasi	1-4

- Skor menggunakan metode kuartil (peningkatan kinerja)
- Passing Grade: BB untuk nilai agregat seluruh kategori*
- Jumlah Daerah Penerima: 317 daerah, terdiri dari
 - Alokasi Minimum: 196 daerah
 - Alokasi Kinerja: 38 daerah
 - Alokasi Minimum dan Alokasi Kinerja: 121 daerah

TAHUN 2018


Kriteria Utama	TAHUN 2018		
Kategori Kinerja	Input	Pengelolaan Keuangan	I. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan APBD
Output	Proses	Pelayanan Pemerintahan Umum	II. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Kesesuaian Materi 5%; Capaian Kinerja 95% (terdiri dari Pengambilan Keputusan 30% dan Pelaksanaan Kebijakan 70%)
Outcome	Kesejahteraan	Pelayanan Dasar Publik	III. Perencanaan Daerah: Dokumen RKPD 40%; Verifikasi Penyusunan RKPD 30%; Presentasi dan Wawancara 30%
I. Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor		IV. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Sistem AKIP (Perencanaan 30%; Pengukuran Kinerja 25%; Pelaporan Kinerja 15%; Evaluasi 10%); Capaian Kinerja 10%
II. Kinerja Pelayanan Dasar Publik	Skor		V. Inovasi Pelayanan Publik : Pendekatan Baru; Produktif; Berdampak; BerkelaJutan
III. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan	Skor		VI. Kemudahan Investasi : SDM 50%; Sarpras 25%; Kelembagaan 25%
1. Skor menggunakan metode kuartil (peningkatan kinerja)			VII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan
2. Passing Grade: BB untuk nilai agregat seluruh kategori*			1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 0-4 33,3%
3. Jumlah Daerah Penerima: 317 daerah, terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> Alokasi Minimum: 196 daerah Alokasi Kinerja: 38 daerah Alokasi Minimum dan Alokasi Kinerja: 121 daerah 			2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 0-4 33,3%
			3. Harapan Lama Sekolah (HLS) 0-4 33,3%
			VIII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan
			1. Persentase Baduta Stunting 0,4 50,0%
			2. Persentase Balita sudah diimunisasi 0,4 25,0%
			3. Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan 0,4 25,0%
			IX. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur
			1. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak 0-4 33,3%
			2. Rumah tangga dengan Sanitasi yang Layak 0-4 33,3%
			3. Jalan Kondisi Mantap 0-4 33,3%
			X. Kesejahteraan Masyarakat
			Persentase Penduduk Miskin 0-4 50%
			Indeks Pembangunan Manusia 0-4 50%
			1. Kelompok Input, Output, dan Outcome menggunakan metode kuartil berdasarkan peningkatan kinerja dan apresiasi capaian tahun terakhir, sedangkan kelompok proses sesuai hasil penilaian K/L.
			2. Menggunakan Passing Grade : BB untuk kategori I, VII-X; Penilaian K/L untuk kategori II-VI.

Alokasi Rp8,5 T
Naik Rp1,0 triliun dari APBNP 2017



SKEMA PENDANAAN DAERAH

(UU 33/2004 dan Implementasinya s.d. 2018)



Thanks to

Ministry of Finance, Republic of Indonesia;
Directorate General of Fiscal Balance;
Website: <http://www.djpk.depkeu.go.id>

For supporting data & some ppt materials

